



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas padi dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional serta meningkatkan pemupukan berimbang perlu adanya subsidi pupuk;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai ditingkat petani dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 ;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 158 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
2. Kota adalah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an organik adalah pupuk hasil rekayasa sacara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
16. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
17. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
18. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang).
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/ atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

BAB II

PEMAKAI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pekebun yang mengelola lahan seluas sampai dengan 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan

- mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pemenuhannya dapat dilakukan relokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
 - a. pupuk an organik (Urea, ZA, Superphos, NPK) ; dan
 - b. pupuk organik
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Pupuk.
- (3) Produsen Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “ yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus.

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea Rp. 1.200,- per kg ;
 - b. Pupuk ZA Rp. 1.050,- per kg ;
 - c. Pupuk Superphos Rp. 1.550,- per kg ;
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) Rp. 1.750,- per kg ; dan
 - e. Pupuk Organik Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dibeli petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 8

Produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Produsen dan distributor pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pemantauan terhadap penyaluran dan harga pupuk bersubsidi dilakukan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Petugas Teknis Dinas.

Pasal 11

- (1) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Pasuruan Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal : 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H.SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 26

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006